



P U T U S A N

NOMOR : 111/Pid.B/2011/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERDANG Alias IRDAN Bin DAMANG;**

Tempat lahir : Polwali;

Umur/tanggal lahir: 25 Tahun / Tahun 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kampung Resa Kec.Sarumpu Kabupaten

Mamuju;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir Mobil;

2. Nama lengkap : **NASRULLAH Bin RAHMAN;**

Tempat lahir : Polman;

Umur/tanggal lahir: 20 Tahun / Tahun 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Pucadik Kec.Luyo Kabupaten Polman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2011;

Para terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2011 s/d tanggal 18 Februari 2011;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2011 s/d 21 Maret 2011;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d 05 April 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 April 2011 s/d 05 Mei 2011;

5. Perpanjangan Ketua PN.Mamuju, sejak 06 Mei 2011 s/d 04 Juli 2011;

Para terdakwa menyatakan menghadap sendiri pada sidang di Pengadilan Negeri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu:

Bahwa ia terdakwa Herdang alias Irdan Bin Daman baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II Nasrullah Bin Rahman dan Herman alias Emmang alias Karman Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di rumah milik saksi korban Muh Jufri di Dsn.Tarailu Desa Tarailu Kec.Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *"mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya tersangka I dan tersangka II dan Herman alias Emmang (DPO) mengendarai mobil Avansa DN 598 BA warna silver dari Kecamatan Polewali ke Mamujusekitar pukul 04.00 Wita para terdakwa sampai di Dsn.Tarailu Desa Tarailu Kec.Sampaga Kabupaten Mamuju tepatnya di depan rumah saksi korban Muh.Jufri kemudian lk.Herman turun dari mobil dan menuju pintu rumah saksi korban sedangkan mobil yang dikemudikan oleh tersangka I terus berjalan ke jembatan
- Selanjutnya lelaki Herman alias Emmang masuk ke rumah saksi korban Jufri dengan cara membuka pintu pagar saksi korban dengan merusak gembok pagardan sekitar setengah jam kemudian terdakwa I ditelpon oleh Lelaki Herman untuk kembali ke tempat rumah saksi korban Jufri bahwa setelah tiba di ruma saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil terdakwa putardan menghadap ke utara sedangkan terdakwa I melihat karung yang berisi coklat dan beras dan pada saat itu Lk.Herman mengatakan "buka bagasi" sehingga waktu itu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil membuka bagasi dan melipat tempat duduk paling belakang dan coklat dan beras terdakwa I dan terdakwa II mengangkat dan menyusun rapi di atas mobil tiga karung beras dan tujuh karung biji coklat dengan berat 300 Kg dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menutup bagasi mobil, sementara itu Lk.Herman masih masuk ke rumah saksi korban untuk mengambil biji coklat dan dimasukkan ke dalam karung akan tetapi belum sempat diambil oleh Lk.Herman dipergoki atau dilihat oleh Lk.Suwardi dan berteriak "pencuri- pencuri" sehingga Lk.Herman berlari dan mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa II "cepat putar mobil" dan akhirnya Lk.Herman dan terdakwa I dan terdakwa II berhasil meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Lk.Herman menjual biji coklat tersebut dan membagikan kepada terdakwa I Rp 1.000.000,- dan terdakwa II Rp 1.000.000,- '
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu masing-masing atas nama:

1. Saksi MUH.JUFRI Bin HAJI NURE
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam kasus pencurian coklat dan beras milik saksi di Dsn.Tarailu Desa Tarailu Kec.Sampaga Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 03.30 Wita;
- Bahwa saksi saat itu tidak mengetahui siapa yang mengambil coklat dan beras milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang tertidur, kemudian saksi mendengar adik saksi yaitu Suwardi berteriak "pencuri, pencuri" sehingga saksi terbangun;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
 - Bahwa hingga kini barang-barang milik saksi tersebut belum kembali dan menurut keterangan para terdakwa barang-barang tersebut sudah dijual oleh Herman;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan tersebut;

2. Saksi SUWARDI BIN HAJI NURE

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam kasus pencurian coklat dan beras milik kakak saksi yaitu Muh.Jufri di Dsn.Tarailu Desa Tarailu Kec.Sampaga Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 03.30 Wita;
- Bahwa saksi saat itu tidak mengetahui siapa yang mengambil coklat dan beras milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang tertidur, kemudian saksi mendengar bunyi rantai pintu dibuka, kemudian ada bunyi klakson mobil sehingga saksi terbangun dan keluar dari kamar tidur;
- Bahwa saksi kemudian saksi melihat ada orang yang mengangkut coklat dari ruang penyimpanan barang milik kakak saksi sehingga saksi berteriak "pencuri, pencuri";
- Bahwa saksi kemudian memburu salah seorang dinatara mereka yang memakai baju hitam dan membawa badiknamun orang itu kemudian naik ke atas mobil avansa dan mobil bergerak dengan cepat sehingga saksi tidak bisa memburunya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muh.Jufri mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pengambilan buah coklat dan beras milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Jufri Bin Haji Nure pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekitar pukul 03.30 Witadi Desa Tarailu Kec.Sampaga Kab.Mamuju;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II dan Herman alias Emmang berangkat dari Polewali dengan tujuan Mamuju Utara menggunakan mobil merk Toyota Avansa No.Poils DN 598 BA;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wita, mobil yang terdakwa I kemudikan tersebut melewati ujung jembatan Tarailu, lalu Herman alias Emmang bilang "kiri depan" sehingga terdakwa I menghentikan mobilnya, dan Herman alias Emmang turun di tempat tersebut dan mengatakan kepada terdakwa I "ke bawah mako dulu, nanti saya telpon baru kembali";
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II kembali mengendarai mobinya menuju ke arah pasang kayu, dan sekitar setengah jam kemudian Herman alias Emmang menelpon terdakwa I untuk kembali ke tempat diturunkannya Herman tadi;
- Bahwa terdakwa I kemudian meutar balik mobilnya dan kembali ke tempat diturunkannya Herman sebelumnya, dan setibanya di sana terdakwa I melihat karung berisi coklat dan beras sudah berada di luar pintu dan Herman bilang kepada terdakwa I supaya membuka bagasi mobil;
- Bahwa terdakwa I kemudian membuka bagasi dan terdakwa I bersama terdakwa II lalu melipat kursi mobil bagian belakang lalu Herman mengangkat karung berisi coklat dan beras ke atas mobil sedangkan terdakwa I dan terdakwa II yang mengatur dan merapkannya didalam mobil;
- Bahwa terdakwa II kemudian bersama Herman kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil karung lainnya, namun terdakwa I mendengar ada orang yang berteriak "pencuri, pencuri" sehingga terdakwa I melihat terdakwa II dan Herman lari langsung masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Herman langsung bilang ke terdakwa II "putar cepat mobil" dan terdakwa II langsung memutar mobil ke arah menuju Tasiu;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan Herman akhirnya tiba di rumah tante terdakwa I yang bernama Hasbunga alias Mama Wandu, dan sekitar pukul 08.00 Wita keesokan harinya terdakwa II bersama Herman keluar mencari pembeli barang yang diambil semalam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Herman menelpon terdakwa I dan menyampaikan "ada pembeli datang ke situ", dan tidak lama kemudian datang mobil yang menjemput barang-barang yang diambil Herman semalam, lalu terdakwa I dan terdakwa II membantu mengangkut barang-barang itu ke dalam mobil yang datang;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing diberi uang sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) oleh Herman;
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi ke rumah tante terdakwa I, dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap polisi sedangkan Herman melarikan diri dengan lompat dari jendela;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pengambilan buah coklat dan beras milik Muh.Jufri Bin Haji Nure pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekitar pukul 03.30 Witadi Desa Tarailu Kec.Sampaga Kab.Mamuju;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II dan Herman alias Emmang berangkat dari Polewali dengan tujuan Mamuju Utara menggunakan mobil merk Toyota Avansa No.Poils DN 598 BA;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wita, mobil yang terdakwa I kemudian tersebut melewati ujung jembatan Tarailu, lalu Herman alias Emmang bilang "kiri depan" sehingga terdakwa I menghentikan mobilnya, dan Herman alias Emmang turun di tempat tersebut dan mengatakan kepada terdakwa I "ke bawah mako dulu, nanti saya telpon baru kembali";
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II kembali mengendarai mobinya menuju ke arah pasang kayu, dan sekitar setengah jam kemudian Herman alias Emmang menelpon terdakwa I untuk kembali ke tempat diturunkannya Herman tadi;
- Bahwa terdakwa I kemudian meutar balik mobilnya dan kembali ke tempat diturunkannya Herman sebelumnya, dan setibanya di sana terdakwa I melihat karung berisi coklat dan beras sudah berada di luar pintu dan Herman bilang kepada terdakwa I supaya membuka bagasi mobil;
- Bahwa terdakwa I kemudian membuka bagasi dan terdakwa I bersama terdakwa II lalu melipat kursi mobil bagian belakang lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman mengangkat karung berisi coklat dan beras ke atas mobil sedangkan terdakwa I dan terdakwa II yang mengatur dan merapkannya didalam mobil;

- Bahwa terdakwa II kemudian bersama Herman kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil karung lainnya, namun terdakwa I mendengar ada orang yang berteriak "pencuri, pencuri" sehingga terdakwa I melihat terdakwa II dan Herman lari langsung masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Herman langsung bilang ke terdakwa II "putar cepat mobil" dan terdakwa II langsung memutar mobil ke arah menuju Tasiu;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan Herman akhirnya tiba di rumah tante terdakwa I yang bernama Hasbunga alias Mama Wandu, dan sekitar pukul 08.00 Wita keesokan harinya terdakwa II bersama Herman keluar mencari pembeli barang yang diambil semalam;
- Bahwa tidak lama kemudian Herman menelpon terdakwa I dan menyampaikan "ada pembeli datang ke situ", dan tidak lama kemudian datang mobil yang menjemput barang-barang yang diambil Herman semalam, lalu terdakwa I dan terdakwa II membantu mengangkut barang-barang itu ke dalam mobil yang datang;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing diberi uang sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) oleh Herman;
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi ke rumah tante terdakwa I, dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap polisi sedangkan Herman melarikan diri dengan lompat dari jendela;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti berupa 7 (tujuh) karung biji coklat, 3 (tiga) karung beras isi 25 Kg, Uang tunai Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) unit HP Mito warna hitam, 1 (satu) buah gembok, beberapa tali rafia warna biru, 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Plat DN 598 BA, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) bilah keris lengkap dengan sarungnya, dan uang tunai sebanyak Rp 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan keberadaannya oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERDANG Alias IRDAN Bin DAMANG dan Terdakwa II. NASRULLAH Bn RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERDANG Alias IRDAN Bin DAMANG dan Terdakwa II. NASRULLAH Bn RAHMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa I. HERDANG Alias IRDAN Bin DAMANG dan Terdakwa II. NASRULLAH Bn RAHMAN tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) karung biji coklat;
 - 3 (Tiga) karung beras isi 25 Kg;
 - 1 (satu) buah gembok;
 - Beberapa tali rapih warna biruDikembalikan kepada saksi korban Muh.Jufri;
 - 1 (satu) unit HP Mito;Dikembalikan kepada terdakwa Herdang;
 - 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver dengan Nomor Polisi DN 598 BA;Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) lembar baju kaos;
 - 1 (satu) bilah keris lengkap dengan sarungnya;Dirampas untuk Negara;
 - Uang tunai Rp 3.150.000,-
 - Uang tunai Rp 2.000.000,-Dikembalikan kepada yang berhak Hengki;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman dengan masih mempunyai tanggungan keluarga dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan para terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pengambilan buah coklat dan beras milik Muh.Jufri Bin Haji Nure pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekitar pukul 03.30 Wita di Desa Tarailu Kec.Sampaga Kab.Mamuju;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II dan Herman alias Emmang berangkat dari Polewali dengan tujuan Mamuju Utara menggunakan mobil merk Toyota Avansa No.Poils DN 598 BA;
3. Bahwa sekitar pukul 03.30 Wita, mobil yang terdakwa I kemudikan tersebut melewati ujung jembatan Tarailu, lalu Herman alias Emmang bilang "kiri depan" sehingga terdakwa I menghentikan mobilnya, dan Herman alias Emmang turun di tempat tersebut dan mengatakan kepada terdakwa I "ke bawah mako dulu, nanti saya telpon baru kembali";
4. Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II kembali mengendarai mobinya menuju ke arah pasangayu, dan sekitar setengah jam kemudian Herman alias Emmang menelpon terdakwa I untuk kembali ke tempat diturunkannya Herman tadi;
5. Bahwa terdakwa I kemudian meutar balik mobilnya dan kembali ke tempat diturunkannya Herman sebelumnya, dan setibanya di sana terdakwa I melihat karung berisi coklat dan beras sudah berada di luar pintu dan Herman bilang kepada terdakwa I supaya membuka bagasi mobil;
6. Bahwa terdakwa I kemudian membuka bagasi dan terdakwa I bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II lalu melipat kursi mobil bagian belakang lalu Herman mengangkat karung berisi coklat dan beras ke atas mobil sedangkan terdakwa I dan terdakwa II yang mengatur dan merapkannya didalam mobil;

7. Bahwa terdakwa II kemudian bersama Herman kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil karung lainnya, namun ketika Herman alias Emmang membuka gembok pintu pagar, hal itu didengar oleh saksi Suwardi Bin Haji Nure yang langsung berteriak "pencuri, pencuri" sehingga terdakwa II dan Herman lari langsung masuk ke dalam mobil;
8. Bahwa Herman bilang ke terdakwa II "putar cepat mobil" dan terdakwa II langsung memutar mobil ke arah menuju Tasiu;
9. Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan Herman akhirnya tiba di rumah tante terdakwa I yang bernama Hasbunga alias Mama Wandu, dan sekitar pukul 08.00Wita keesokan harinya terdakwa II bersama Herman keluar mencari pembeli barang yang diambil semalam;
10. Bahwa tidak lama kemudian Herman menelpon terdakwa I dan menyampaikan "ada pembeli datang ke situ", dan tidak lama kemudian datang mobil yang menjemput barang-barang yang diambil Herman semalam, lalu terdakwa I dan terdakwa II membantu mengangkut barang-barang itu ke dalam mobil yang datang;
11. Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing diberi uang sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) oleh Herman;
12. Bahwa tidak lama kemudian datang polisi ke rumah tante terdakwa I, dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap polisi sedangkan Herman melarikan diri dengan lompat dari jendela;
13. Bahwa Herman alias Emmang mengambil 7 (Tujuh) karung biji coklat dan 3 (Tiga) karung beras isi 25 Kg tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Muh.Jufri Bin Haji Nure, dan dijual kepada Hengky seharga Rp 23.000,- /Kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dua orang atau lebih bersekutu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum;
4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke 1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Mengambil sesuatu barang dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Ad.2 Unsur ” Mengambil sesuatu barang dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ”

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang milik orang lain pada pembuktian unsur ini haruslah dilakukan di rumah atau pekarangan yang ada rumahnya tanpa sekehendak dari pemilik rumah atau orang yang berhak;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh cukup fakta hukum bahwa Herman alias Emmang telah mengambil 7 (tujuh) karung coklat dan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karung) beras isi 25 kg dari tempat penyimpanan barang milik saksi korban Muh.Jufri Bin Haji Nure, para terdakwa membantu mengangkut barang tersebut, bahkan terdakwa II ikut membantu mencari pembeli dari barang-barang yang diambil oleh Herman ;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa 7 (tujuh) karung coklat dan 3 (karung) beras isi 25 kg yang diambil oleh Herman dengan bantuan para terdakwa adalah milik Muh.Jufri Bin Haji Nure yang disimpan di tempat penyimpanan barang di rumah milik Muh.Jufri Bin Haji Nure di Desa Tarailu Kec.Sampaga Kab.Mamuju, dan para terdakwa bersama Herman tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari Muh.Jufri Bin Haji Nure untuk mengambil dan menguasai coklat dan beras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur 3 *"Dua orang atau lebih bersekutu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum"*

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan perbuatan Herman mengambil 7 (tujuh) karung coklat dan 3 (karung) beras isi 25 kg dari tempat penyimpanan barang di rumah milik Muh.Jufri Bin Haji Nure di Desa Tarailu Kec.Sampaga Kab.Mamuju adalah dimudahkan dengan bantuan para terdakwa yang mengangkut dan membantu mencari pembeli untuk barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) karung biji coklat dan 3 (tiga) karung beras isi 25 Kg adalah barang-barang milik Muh.Jufri Bin Haji Nure yang disimpan di tempat penyimpanan barang di rumahnya dan Muh.Jufri Bin Haji Nure tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa dan Herman untuk memindahkan dan mengambil barang-barang tersebut dari tempat penyimpanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur 4 *" Dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Herman masuk ke dalam rumah saksi korban Muh.Jufri bin Haji Nure dengan membongkar gembok pintu pagar rumah korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Herman bisa sampai dan membongkar pintu pagar tersbet di rumah korban adalah dengan bantuan para terdakwa, sehingga perbuatan Herman juga banyak dibantu oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa II juga ikut serta masuk ke tempat penyimpanan barang milik saksi Muh.Jufri Bin Haji Nure untuk mengambil coklat dan beras milik korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, serta terdakwa II juga ikut menikmati hasil penjualan barang yang diambil Herman sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan terdakwa I walaupun tidak mengambil namun ikut mengangkut dan memperoleh hasil penjualan coklat sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang diambil secara melawan hukum oleh Herman sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan benar para terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*Barangsiapa*" pun telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata para terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan para terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa tahanan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) karung biji coklat, 3 (tiga) karung beras isi 25 Kg, 1 (satu) buah gembok, beberapa tali rapih warna biru karena terbukti merupakan milik saksi korban Muh.Jufri Bin Haji Nure maka harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Muh.Jufri Bin Haji Nure, 1(satu) unit HP Mito warna hitam terbukti merupakan barang milik terdakwa I maka harus dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa I Herdang alias Irdan Bin Damang, 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver dengan Nomor Plat DN 598 BA dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dinyatakan dirampas untuk Negara, 1 (satu) bilah keris lengkap dengan sarungnya karena merupakan senjata tajam yang dilarang pemilikannya tanpa izin maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebanyak Rp 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Uang tunai Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dikembalikan kepada pembeli barang-barang yang diambil oleh Herman secara melawan hukum yaitu kepada Hengki;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Jufri Bin Haji Nure;

- perbuatan para terdakwa telah merusak nilai-nilai dan tatanan sosial dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa I. **HERDANG als. IRDAN bin DAMANG** dan terdakwa II. **NASRULLAH bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan** ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

- Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) karung biji coklat;
- 3 (Tiga) karung beras isi 25 Kg;
- 1 (satu) buah gembok;
- Beberapa tali rapih warna biru

Dikembalikan kepada saksi korban Muh.Jufri;

- 1 (satu) unit HP Mito;

Dikembalikan kepada terdakwa Herdang als. Irdan Bin Damang;

- 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver dengan Nomor Polisi DN 598 BA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

- 1 (satu) lembar baju kaos;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah keris lengkap dengan sarungnya;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 3.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 2.000.000,-

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hengki;

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **HARI RABU TANGGAL 18 MEI 2011** oleh kami : **RICHARD SILALAH, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M.**, dan **LUKMAN AKHMAD,SH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **TAUFAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **YUSRIANA YUNUS, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta para terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

RICHARD SILALAH, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

T A U F A N,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)